

**LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk atau bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat keterbatasan yang ada kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka kami memerlukan saran dan ide yang membangun dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan sekitarnya.

Biak Numfor, 28 November 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kalep Ampnir, SH

Pembina Tk. I

NIP. 197410172001121006

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	
BAB I. PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan dan Manfaat	5
3. Ruang Lingkup	6
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	7
1. Sumber Input dan Tema FKP	7
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	7
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	7
4. Metode Pelaksanaan FKP	8
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Analisis	10
3. Rencana Aksi	10
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	11
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	13
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	14
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	16
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	30

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau

meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan dari pelaksanaan FKP :

Tujuan dilaksanakan FKP adalah memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor) sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Kependudukan).

b. Manfaat dari pelaksanaan FKP :

1) Secara Umum :

Menyelaraskan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagai penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat/publik, atau meminimalisir dampak kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merugikan masyarakat/publik.

2) Bagi Penyelenggara Pelayanan :

- Memperoleh masukan dari publik/masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- Memperoleh bahan masukan dari masyarakat/publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- Mengajak dan mendidik masyarakat/publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

- Memperoleh masukan dari masyarakat/publik tentang dampak kebijakan.

3) Bagi Masyarakat/Publik :

- Sebagai ruang partisipasi masyarakat/publik yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang kan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- Menyelaraskan antara harapan masyarakat/publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipasif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagai unit penyelenggara layanan publik dengan para Stakeholder atau pemangku kepentingan untuk membahas Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB II

METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan menuju pelayanan yang Inklusif mengambil tema Pengembangan Aplikasi Pelayanan Administrasi. Tema tersebut diangkat berdasarkan data atau informasi yang diolah dari beberapa sumber. Adapun sumber data atau informasi yang dimaksud, antara lain:

- a. Hasil SKM;
- b. Hasil pengelolaan pengaduan; dan
- c. Monev pelayanan publik.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Kamis

Tanggal : 27 November 2025

- b. Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Gedung Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor

- b. Peserta FKP :

- 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- 2) DPRK;
- 3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Biak Numfor;
- 4) Tokoh Agama;
- 5) Tokoh Perempuan
- 6) Akademisi;
- 7) Dinas Sosial;
- 8) Dinas Pendidikan;
- 9) Dinas Kesehatan;
- 10) Aparat Kampung;

11) Masyarakat pengguna layanan Disdukcapil Biak Numfor.

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid yaitu secara tatap muka, dimana dilakukan dengan melaksanakan rapat bersama dengan peserta dari berbagai pihak yang terkait.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas pada forum konsultasi publik adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2024, dimana terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai. Diantara 9 unsur pelayanan tersebut terdapat 3 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu pelayanan dengan nilai terendah dan mendapatkan nilai responden kurang sesuai yaitu :

- a. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- b. Waktu Penyelesaian
- c. Perilaku Pelaksana

Dari ke tiga hal tersebut diperoleh rincian permasalahan sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai SOP pembuatan dokumen kependudukan yang ada saat ini
- c. SOP (Standard Operational Procedure) yang ada pada saat ini kurang sesuai dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat
- d. Masyarakat kurang memahami waktu penyelesaian terhadap layanan dokumen kependudukan sehingga alur dan syarat pembuatan dokumen kependudukan dirasa lama dan tidak mudah oleh masyarakat.
- e. Adanya maintenance aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan gangguan Jarkomdat (Jaringan Komunikasi) sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan sehingga menyebabkan persepsi masyarakat bahwa waktu pelayanan menjadi tidak sesuai dengan standard pelayanan publik (SPP)
- f. Kurang ramahnya petugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2. Analisis

Analisis permasalahan dalam forum konsultasi publik :

- a. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sop pelayanan dan menambah jenis sosialisasi dengan tidak hanya sosialisasi dengan tatap muka.
- b. Perlunya perbaikan terhadap SOP pelayanan yang mempermudah dan sesuai dengan regulasi
- c. Perlunya memberikan pengertian kepada masyarakat terkait maintenance dan gangguan jarkomdat dengan memberitahukan secara real time jika ada maintenance mendadak
- d. Perlunya pelatihan dan pembinaan terhadap pelayanan publik untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, komunikasi dan manajemen emosi petugas pelayanan.

3. Rencana Aksi

- a. Menambah sosialisasi mengenai sop dengan mengunggah sop pelayanan di media sosial dukcapil.
- b. Memperbaiki sop pelayanan yang mempermudah masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada
- c. Melakukan updating siak terpusat di luar jam kerja, dan memberikan informasi mengenai gangguan jarkomdat di media social dukcapil secara real time
- d. Dilakukan briefing rutin pelatihan dan pembinaan terhadap petugas pelayanan

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang telah dilaksanakan Hasil dari Forum Konsultast Publik (FKP) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan dalam penyusunan Standar Operasional Pelayanan publik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua Stakeholders sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit Nomor 748, Kode Pos 98117

Telepon (0981) 21384, Fax (0981) 21384

Website : dukcapil.biakkab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Pada hari ini Kamis 27 November 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:



No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan administrasi kependudukan belum memadai dikarenakan kurangnya peralatan komputer	Penambahan peralatan komputer sebanyak 20 unit melalui DPRK	1 tahun
2.	Petugas pelayanan belum melayani sesuai dengan 3 S (senyum salam sapa)	Petugas diberi bimtek dalam melayani masyarakat dengan 3 S (senyum salam sapa)	1 tahun
3.	Kurangnya sarana maupun kelengkapan lainnya untuk menunjang pelayanan adminduk	Penambahan anggaran/dana untuk penambahan sarana maupun kelengkapan lainnya di anggaran perubahan	1 tahun
4.	Kurangnya keterlibatan kepala kampung/ kelurahan dan unsur masyarakat dalam pengurusan adminduk di tingkat masyarakat kampung/kelurahan	Perlunya sosialisasi administrasi kependudukan di tingkat kepala kampung/kelurahan sebagai perpanjangan tangan dukcapil	1 tahun
5.	Kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen kependudukan	Mengupayakan di kalangan generasi muda yang melek teknologi untuk membantu masyarakat di kampung akan pentingnya dokumen kependudukan	1 tahun
6.	Kurangnya informasi mengenai IKD (Identitas Kependudukan Digital) di lingkungan sekolah-sekolah, kantor-kantor dan perguruan tinggi	Perlunya mendatangi sekolah-sekolah, kantor-kantor dan perguruan tinggi untuk sosialisasi mengenai IKD (Identitas Kependudukan Digital)	1 tahun
7.	Gedung kantor dukcapil sudah tidak representatif dalam pelayanan kepada masyarakat	Mengupayakan melalui DPRK untuk melakukan upaya dalam pembangunan gedung kantor dukcapil yang representatif agar masyarakat merasa nyaman saat mengurus dokumen adminduk	1 tahun
8.	Kurangnya kerja sama dukcapil dengan OPD-OPD terkait mengenai data kependudukan	Perlu dilaksanakan kerja sama dengan OPD-OPD terkait mengenai data kependudukan	1 tahun
9.	Kurangnya petugas yang melayani pengaduan dari masyarakat melalui online	Perlunya petugas khusus yang melayani pengaduan masyarakat melalui online	1 tahun

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Biak Numfor, 27 November 2025


No	NAMA & NO HP	JENIS KELAMI N (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Nama : SAMUEL RAUMAIKEW, SH No. HP :	L	PLH SEKDA	
2.	Nama : JOHANES AMBOKY No. HP :	L	DPRK BIAK NUMFOR	
3.	Nama : FERRY BETAY No. HP :	L	KADIS SOSIAL	
4.	Nama : WAHYU AGUNG L No. HP :	P	KASIE PERTADIK DFINAS PENDIDIKAN	
5.	Nama : Pdt. ALDY KARNIKU No. HP :	L	TOKOH AGAMA	
6.	Nama : SEPTINA RUMAROPEN No. HP :	P	PKK	
7.	Nama : ROSALINA KAPISA, S.Sos, MM No. HP :	P	KABAG ORGANISASI	
8.	Nama : AYU KURNIA UTAMI No. HP :	P	DEKAN FIA IISIP YAPIS BIAK	
9.	Nama : JORDAN RUMBLAK No. HP :	L	APARAT KAMPUNG/KELURAHAN SNERBO	
10.	Nama : TYAS No. HP :	P	KASIE PEREKONOMIAN KELURAHAN FANDOI	

11.	Nama : FINCE SIMOPIAREP No. HP :	P	SEKLUR SORIDO	
12.	Nama : REONALDO HATTU No. HP :	L	APARAT KAMPUNG/KELURAHAN BRAMBAKEN	
13.	Nama : JOHAND SAAPANG, S.Sos, MM No. HP :	L	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
14.	Nama : DEISY A. LANES, S.Sos No. HP :	P	KABID PIK	
15.	Nama : JOSINA L. AWEK, SE No. HP :	P	KABID PELAYANAN CAPIL	
16.	Nama : ACHMAD SUBAKRI, SE No. HP :	L	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVAS	
17.	Nama : SPENYEL SURUAN No. HP :	L	MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN	

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Biak Numfor


Kalep Ampnir, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197410172001121006

Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Biak Numfor


Dra. Yusni Christina, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197006181993032007



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Majapahit Nomor 1 TEB TELP : 09763 88888
B I A K

DAFTAR HADIR

ACARA : FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
HARI : RABU
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025
PUKUL : 09.00 WTT S/D SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	PARAF	KETERANGAN
01	Finee. Sumpay	Sekelur Sondo		08249963938
02	Heleen Urban	iguar - tande		085280856767
03	Reomaldo Harro	KASIB - KRAMAKAN		082398821009
04	Delce Dimara	masyarakat		081353440561
05	Abu Kunia Utann	ILAH YAPIS		08524918282
06	TYAS	KELURAHAN PARDOI		082248562886
07	gula	-II-		082197928327
08	JORDAN RUMBAL	APARAT KAMP		081346454384
09	YAVET SATIA	RT 01/RWV		
10	Pdt Aldy Kurnik	tokoh agm		08523312759
11	Mohyri Agung	KORTE - SEPTADIK		081240132011
12	Rahid Peropery	PKK Kab. PN		08219892077
13	Septina Rumbay	PKK Kab. PN		081359000074
14	MANDOWA MANDOWN	MASYARAKAT		082199119584
15	FERRY. BETTA	KADIS. SOSIAL		085394786699
16	HERMAN KOLBHA	KABID. SOSIAL		081247637020
17	SPENYEL SURUAN	MASYARAKAT		085333910268
18	DELBY LANGE	DUECAPIL		082199278767
19	Johani Limboky	DPRD		081344016327
20	JOSINA L. AWEL	KABID CAPIL		081324891265

NO	NAMA	JABATAN	PARAF	KETERANGAN
21	Rosalina Kapien, S.Ps.	M-M KAKAS ORGANISASI		0852 - 2083 - 0088
22	Adam Abubakar, S.E	KASUBAG PELAYANAN PUBLIK		0813 - 4433 - 2235
23	CAKUMEN	Staf Organisasi		0812 - 4776 - 1771
24	Jariyoh	Staf Organisasi		0812 - 4889 - 5876
25	JOHAND SAAPANG	KABID DAFOUK		0821 4938 9956
26	Magnus Kengs	Staf humas		0852 4463 7082
27	Samuel Rumangkam	Plh Sekda		0822 4834 2873
28	ACHMAD SUBARAI	KABID		0813 4489 3670
29	YUNI ARTHA	KASUBAG LIMPEG		0852 444 62026
30	MAYRLEH SANDRA	STAF SUBAG LIMPEG		0821 3466 3355


 MENGETAHUI,
 KEPALA DISTRIK

 KALEP AMPNIR, SH
 NIP. 19741017 200112 1 006

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Majapahit No. 748 Telp: (0981) 21384

Website: dukcapil.biakkab.go.id

Biak, 24 November 2025

Perihal : **Undangan Forum
Konsultasi Publik**

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/Sdri.....

Di-

Biak

Dengan Hormat ,

Dalam Rangka Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, maka kami akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP), untuk maksud tersebut dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk hadir pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 27 November 2025
Waktu : 09.00 WIT – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor

Demikian Undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



KALEP AMPNIR, SH

NIP. 197410172001121006

Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)


Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 s.d 09.30	Registrasi Peserta	
09.00 s.d 10.00	Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Arahan dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Biak Numfor	Dipandu MC
10.00 s.d 10.30	Pemaparan dari Disdukcapil Kabupaten Biak Numfor	
10.30 s.d 11.00	Tanggapan	
11.00 s.d 11.30	Pemaparan dari Kabid Dafduk, Kabid Capil, Kabid PIAK dan Kabid Inovasi Data	
11.30 s.d 12.00	Tanggapan	
12.00 s.d 12.30	Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP	
12.30 s.d 13.00	Penutupan	

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN
































LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

No	Unsur	Laporan Tidak Lanjut	Bukti Dukung
1	Sarana Prasarana	Penataan kembali ruang pelayanan bagi masyarakat, namun pengadaan kipas angin diruang tunggu belum bisa dilaksanakan karena tidak ada dalam anggaran OPD	
2	Persyaratan Dokumen Kependudukan	Dipermudah dalam kepengurusan dokumen kependudukan, contohnya Akte Kelahiran hanya melampirkan Akta Perkawinan, kartu keluarga, ktp suami istri, surat keterangan lahir, minimal memiliki kartu keluarga dan ktp	
3	Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan	Dipersingkat waktu penyelesaian dokumen kependudukan. Waktu pelayanan berkaitan dengan kelengkapan persyaratan dokumen pendukung serta alat yang dibutuhkan	
4	Layanan Khusus bagi Difabel	Yang telah disiapkan antara lain kursi roda dan ruang khusus bagi lansia dan difabel	

5	Pelayanan Mobile ke Distrik-distrik	Telah disampaikan pada sidang Paripurna DPRK dan telah disetujui pengadaannya tahun 2026	
---	-------------------------------------	--	---



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Majapahit No. 748 Telp: (0981) 21384

Website : dukcapil.biakkab.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	: Forum Konsultasi Publik (FKP)
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 November 2025
Surat Undangan	: Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penataan Pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor
Waktu Sidang/Rapat	: 09.00 WIT - Selesai
Acara	: 1. Registrasi Peserta 2. Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor 3. Arahan dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Biak Numfor 4. Pemaparan dari Disdukcapil Kabupaten Biak Numfor 5. Tanggapan 6. Pemaparan dari Kabid Dfduk, Kabid Capil, Kabid PIAK dan Kabid Inovasi Data 7. Tanggapan 8. Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP 9. Penutupan
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua	: Dra. Yusni Christina, S.Sos, MM
Sekretaris	: Yuni Artha Simamora, A.Md.Par, SE
Pencatat	: Mayrlen Sandra Bremer
Peserta Sidang	: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor 2. DPRK Biak Numfor 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Biak Numfor 4. Tokoh Agama 5. Tokoh Perempuan 6. Akademisi 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pendidikan 9. Dinas Kesehatan 10. Aparat Kampung 11. Masyarakat pengguna layanan disdukcapil
Kegiatan Sidang/Rapat	: Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, antara lain : 1. Penambahan peralatan komputer untuk menunjang pelayanan adminduk 2. Petugas pelayanan diberi bimtek dalam melayani masyarakat dengan 3 S (senyum salam sapa) 3. Penambahan anggaran/dana untuk penambahan sarana maupun kelengkapan lainnya di

anggaran perubahan

4. Perlu untuk dilakukan sosialisasi adminduk di tingkat kepala kampung/kelurahan sebagai perpanjangan tangan dukcapil
5. Usul di kalangan generasi muda yang melek teknologi untuk membantu masyarakat di kampung akan pentingnya dokumen kependudukan
6. Usul perlunya mendatangi sekolah-sekolah, kantor-kantor dan perguruan tinggi untuk mensosialisasikan mengenai IKD (Identitas Kependudukan Digital)
7. Usul ke DPRK untuk melakukan upaya pembangunan gedung kantor dukcapil yang representatif agar masyarakat merasa nyaman saat mengurus dokumen kependudukan
8. Untuk dilaksanakan kerja sama dengan OPD-OPD terkait mengenai dokumen kependudukan
9. Untuk disediakan petugas khusus yang melayani pengaduan masyarakat melalui online

Demikian notulen rapat ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Sidang/Rapat
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Batak Numfor



Dra. Yushi Christina, S.Sos, MM

NIP. 197006181993032007